

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

DASAR HUKUM

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

1. Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;	1. Pajak Hotel;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;	2. Pajak Restoran;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan	3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.	4. Pajak Reklame;
	5. Pajak Penerangan Jalan;
	6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
	7. Pajak Parkir.

- Besarnya tarif, untuk pajak provinsi ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001.
- Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- Retribusi Jasa Umum**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- Retribusi Jasa Usaha**, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan
- Retribusi Perizinan Tertentu**, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;	3. Retribusi Tempat Pelelangan;	3. Retribusi Izin Gangguan; dan
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;	4. Retribusi Terminal;	4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;	
6. Retribusi Pelayanan Pasar;	6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;	
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	7. Retribusi Penyedotan Kakus;	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;	8. Retribusi Rumah Potong Hewan;	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan	9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;	
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.	10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;	
	11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;	
	12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan	
	13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.	

PERSYARATAN PDRD

1. Kriteria Pajak Daerah, adalah:

- Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
- Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

11. Kriteria Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;	1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan	1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;	2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.	2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;		3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;		
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;		
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan		
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.		

Materi Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- nama, objek, dan subjek pajak;
- dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- wilayah pemungutan;
- masa pajak;
- penetapan;
- tata cara pembayaran dan penagihan;
- kadaluwarsa;
- sanksi administrasi; dan
- tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Pajak juga dapat mengatur ketentuan mengenai:

- pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; dan
- tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa.

Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

- nama, objek, dan subjek Retribusi;
- golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
- prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- wilayah pemungutan;
- tata cara pemungutan;
- sanksi administrasi;
- tata cara penagihan; dan
- tanggal mulai berlakunya.

Peraturan Daerah tentang Retribusi juga dapat mengatur ketentuan mengenai:

- masa Retribusi;
- pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan
- tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa.




PENYEBAB PERDA PDRD BERMASALAH

- Pungutan dilakukan oleh Daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah.
- Muatan/materi yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Tumpang tindih dengan pungutan Pusat.
- Retribusi bersifat pajak.
- Pajak/Retribusi merintang arus lalu lintas manusia, barang/jasa antar daerah.
- Pungutan sumbangan pihak ketiga.

PENGAWASAN PDRD


1. REPRESIF (UU 34 Tahun 2000)

- Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang Pajak dan Retribusi yang diterbitkan oleh pemda harus disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 15 hari sejak ditetapkan.
- Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat membatalkan perda dimaksud. Pemda dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukan keberatannya kepada Pemerintah.



2. PREVENTIF (UU 32 Tahun 2004)

- Rancangan perda kabupaten/kota dievaluasi oleh provinsi dengan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan.
- Rancangan perda provinsi dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri dengan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan.



ARAH KE DEPAN KEBIJAKAN PDRD

- Kebijakan PDRD ke depan lebih diarahkan pada penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan meningkatkan basis pajak daerah dan diskresi dalam menetapkan tarif pajak daerah.
- Peningkatan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, seperti catering untuk Pajak Restoran dan permainan golf untuk Pajak Hiburan. Di samping itu juga dilakukan penambahan jenis pajak baru, pajak lingkungan (*green tax*). Penetapan tarif pajak daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah. UU hanya menetapkan tarif pajak maksimum untuk menghindari pembebanan pajak yang berlebihan.
- Untuk menjamin agar daerah tidak menciptakan pungutan yang bermasalah dan sekaligus untuk meningkatkan pengawasan pungutan daerah, maka mekanisme pengawasan PDRD dilakukan secara preventif dan diterapkan sanksi bagi daerah yang melanggar, antara lain dapat berupa penundaan dana perimbangan.
- Untuk menghindari adanya pungutan-pungutan daerah yang menghambat perkembangan ekonomi nasional dan sekaligus menjamin daerah dapat memenuhi kebutuhan pengeluarannya, akan ditingkatkan kegiatan penguatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis dan sosialisasi kepada berbagai pihak terkait.

pdrd

pajak daerah dan retribusi daerah